



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan di Kabupaten Bogor, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengatur regulasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - b. bahwa Perusahaan sebagai mitra Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menerapkan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
11. Undang-Undang...

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303);
15. Peraturan...

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 66);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Pemerintahan...

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
8. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
9. Perusahaan adalah Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang harus dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan.
11. Masyarakat adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.

12. Hak adalah sesuatu yang akan diperoleh karena telah menjalankan tanggung jawabnya.
13. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan karena tugas dan wewenangnya.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Asas TJSLP, berlandaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keadilan;
- d. kebersamaan;
- e. partisipatif;
- f. aspiratif;
- g. komunikatif;
- h. profesional;
- i. keterbukaan;
- j. akuntabilitas;
- k. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- l. kemandirian; dan
- m. manfaat.

Pasal 3

Maksud pengaturan TJSLP untuk:

- a. meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan TJSLP di Daerah;
- b. memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai TJSLP;
- c. menguatkan pengaturan TJSLP yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perusahaan yang bersangkutan; dan
- d. memberikan arahan terlaksananya penyelenggaraan TJSLP yang serasi, seimbang dan bersinergi dengan program pembangunan di Daerah.

Pasal 4...

Pasal 4

Tujuan pengaturan TJSLP adalah:

- a. terwujudnya kepastian hukum bagi Perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP;
- b. terarah dan terintegrasinya penyelenggaraan TJSLP antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. terjalinnya hubungan baik Perusahaan dengan Pemerintah Daerah serta masyarakat;
- d. tercapainya peningkatan partisipasi perusahaan terhadap proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- e. meningkatnya kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan, Masyarakat, Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait dengan operasional Perusahaan di seluruh wilayah Daerah.

Pasal 5

- (1) Sasaran TJSLP meliputi masyarakat dan lingkungan sekitar lokasi kegiatan Perusahaan.
- (2) Selain masyarakat dan lingkungan sekitar lokasi kegiatan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran program TJSLP juga dapat mencakup masyarakat di luar lokasi kegiatan perusahaan.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan TJSLP di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat;
 - b. membantu...

- b. membantu penanggulangan kemiskinan;
 - c. meningkatkan akses dan kualitas pendidikan;
 - d. memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan di daerah;
 - e. meningkatkan kesehatan;
 - f. penanganan tanggap bencana;
 - g. keagamaan; dan
 - h. seni dan budaya.
- (3) Tahapan penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (4) Setiap Perusahaan selaku subjek hukum melaksanakan TJSLP sesuai kemampuan perusahaan.
- (5) TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban bagi Perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan pelaksanaan TJSLP merupakan tanggung jawab Perusahaan yang dilaksanakan dalam bentuk:
- a. menyusun dan merancang program TJSLP sesuai dengan prinsip TJSLP dan budaya masyarakat dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menumbuhkan dan mengembangkan sistem jejaring kerja sama dan kemitraan dengan pihak lain.

(2) Penyusunan...

- (2) Penyusunan perencanaan pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan program Pemerintah Daerah.
- (3) Perencanaan dapat dilakukan melalui pemetaan terhadap:
 - a. kebutuhan dan potensi masyarakat setempat;
 - b. dampak operasi bisnis perusahaan atau kegiatan organisasi kepada masyarakat dan lingkungan hidup;
 - c. risiko usaha/kegiatan organisasi;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat penerima manfaat program; dan
 - f. kebutuhan dan arah pembangunan nasional/daerah.
- (4) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan data yang dikumpulkan oleh Perusahaan, berasal dari dalam Perusahaan, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau sumber-sumber lainnya.

Pasal 8

Dalam menyusun perencanaan pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib memperhatikan:

- a. visi dan misi Daerah; dan
- b. usulan langsung dari masyarakat.

Pasal 9

Penyusunan perencanaan pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui pendekatan:

- a. partisipatif;
- b. kemitraan;
- c. sesuai kemampuan Perusahaan; dan
- d. penentuan kegiatan berdasarkan prioritas.

Pasal 10

(1) Program pembangunan yang dapat dibiayai melalui dana TJSLP meliputi:

- a. lingkungan hidup, yang diarahkan untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya;

b. pendidikan...

- b. pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas angka putus sekolah pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan/atau pendidikan tinggi untuk peningkatan kualitas pendidikan;
 - c. kesehatan, yang diarahkan untuk memenuhi jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat miskin dan/atau tidak mampu, menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan;
 - d. sosial, yang diarahkan untuk meningkatkan fungsi sosial masyarakat; dan
 - e. program pembangunan lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah bersama dengan Perangkat Daerah lain yang terkait menginventarisasi, memverifikasi, dan menyediakan data program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diakses oleh Perusahaan.

Bagian Ketiga

Mekanisme dan Prosedur

Pasal 11

Mekanisme dan prosedur penyelenggaraan program TJSLP, yaitu:

- a. perusahaan mengisi formulir pernyataan minat dan menentukan program melalui Tim Fasilitasi;
- b. tim fasilitasi menyusun rencana kerjasama Program TJSLP;
- c. perusahaan yang bersangkutan melaksanakan Program TJSLP sesuai kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama; dan
- d. tim fasilitasi dapat melaksanakan pendampingan program, dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 12

- (1) Perusahaan yang telah melaksanakan kegiatan TJSLP melaporkan pelaksanaan TJSLP kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi TJSLP.

(2) Laporan...

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. uraian singkat mengenai pelaksanaan dan hasil pelaksanaan TJSLP;
 - b. jumlah biaya;
 - c. mitra pelaksana;
 - d. dokumentasi pelaksanaan dan hasil pelaksanaan TJSLP;
 - e. pernyataan atau keterangan dari penerima sasaran pelaksanaan TJSLP bahwa kegiatan telah terlaksana; dan
 - f. kendala/hambatan program.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara rutin setiap tahun.
- (4) Perusahaan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk dimuat dalam sistem informasi TJSLP.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Tim Fasilitasi

Pasal 13

- (1) Bupati membentuk Tim Fasilitasi TJSLP.
- (2) Keanggotaan Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah daerah, perusahaan, akademisi, dan perwakilan tokoh masyarakat.
- (3) Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Fasilitasi TJSLP memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun dan setiap akhir tahun dilakukan evaluasi.
- (5) Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 14...

Pasal 14

- (1) Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertugas:
 - a. menyusun, merumuskan dan mengoordinasikan program TJSLP sebagai dokumen rencana pembangunan Daerah;
 - b. merekomendasikan program Pemerintah Daerah yang dapat dibantu dana TJSLP kepada Perusahaan;
 - c. memfasilitasi Perusahaan yang akan melaksanakan program TJSLP;
 - d. mengembangkan kemitraan dengan Perusahaan;
 - e. mendata, mendokumentasikan, dan mempublikasikan seluruh program TJSLP yang dilakukan oleh perusahaan;
 - f. melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan TJSLP;
 - g. memfasilitasi inisiasi pembentukan Forum Pelaksana TJSLP yang diusulkan beberapa Perusahaan; dan
 - h. menampung aspirasi masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat terkait pelaksanaan TJSLP.
- (2) Tim Fasilitasi TJSLP melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dan Perusahaan yang melaksanakan program TJSLP secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan ditembuskan kepada DPRD sebagai fungsi pengawasan.
- (3) Dalam rangka fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD sepanjang diperlukan dapat meminta informasi dan klarifikasi dari Tim Fasilitasi TJSLP mengenai pelaksanaan tugas TJSLP.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian...

Bagian Kedua

Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Pasal 16

- (1) Beberapa Perusahaan dapat membentuk Forum TJSLP guna menyalurkan pelaksanaan program TJSLP secara terencana, terpadu, efisien dan sinergis dengan program Pemerintah Daerah.
- (2) Pembentukan Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembentukan Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi TJSLP menyampaikan program dan skala prioritas pembangunan kepada Perusahaan sebagai bahan dalam perencanaan program TJSLP.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi TJSLP dari setiap perusahaan anggota Forum TJSLP kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

BAB V

SISTEM INFORMASI

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah membangun sistem informasi penyelenggaraan TJSLP.
- (2) Sistem informasi penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun untuk:
 - a. mempermudah masyarakat dan Perusahaan dalam memperoleh informasi mengenai program TJSLP; dan
 - b. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan TJSLP.

(3) Sistem...

- (3) Sistem informasi penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa aplikasi berbasis situs dalam jaringan, android dan/atau aplikasi sejenis lainnya.
- (4) Sistem informasi TJSLP sekurang-kurangnya memuat data:
 - a. perusahaan pelaksana TJSLP;
 - b. program dan lokasi kegiatan;
 - c. kelompok sasaran;
 - d. kategori dan jenis TJSLP;
 - e. pemangku kepentingan; dan
 - f. capaian dan kinerja program.

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada Perusahaan yang melaksanakan kegiatan TJSLP di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penghargaan tertulis;
 - b. pengumuman di media massa;
 - c. pemberian ruang promosi untuk Perusahaan pada tempat-tempat tertentu yang mudah dilihat oleh masyarakat umum atau fasilitas publik milik Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. pemberian kemudahan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan TJSLP.

(2) Partisipasi...

- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. penyampaian usulan program TJSLP;
 - b. pemberian saran dan pendapat;
 - c. penyampaian informasi, pengaduan, dan/atau laporan;
dan
 - d. pelaksanaan pengawasan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan TJSLP dilakukan oleh Kepala Badan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan TJSLP;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan TJSLP;
dan
 - c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi Perusahaan dalam merealisasikan program TJSLP.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. verifikasi;
 - b. monitoring dan evaluasi;
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan TJSLP; dan
 - d. evaluasi laporan pelaksanaan TJSLP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 22

- (1) Pendanaan penyelenggaraan TJSLP dialokasikan dari anggaran yang telah ditentukan oleh perusahaan.

(2) Setiap...

- (2) Setiap Perusahaan yang menjalankan kegiatan dan/atau usaha wajib menerapkan TJSPL dengan dana yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai dana Perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Pasal 23

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Program TJSPL dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

SANKSI

Pasal 24

Perusahaan yang tidak melaksanakan TJSPL dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh ketentuan pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 75) dinyatakan masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya peraturan daerah ini.

Pasal 27...

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 75), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 31 Maret 2023
Plt. BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Diundangkan di Cibinong

pada tanggal 31 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

BURHANUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2023
NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOGOR PROVINSI JAWA BARAT: (1/5/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau populer disebut *Corporate Social Responsibility* pada hakikatnya merupakan bentuk tanggung jawab dan komitmen perusahaan turut serta membangun masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Tidak dapat dinafikan, program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) merupakan potensi yang sangat besar dalam mendukung dan memastikan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Bogor sepanjang dikelola dan diatur dengan baik, melalui pendekatan partisipatif dan aspiratif kepada unsur-unsur potensial dalam masyarakat.

Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas mengamanatkan kepada perusahaan wajib melaksanakan program TJSLP dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perusahaan. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara berikut peraturannya, mewajibkan BUMN untuk melaksanakan Program kemitraan dan bina lingkungan atau PKBL, yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. *International Organization for Standardization* sebagai induk organisasi standard internasional

mengeluarkan...

mengeluarkan panduan untuk pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) yang diberi nama ISO 2600: *Guidance Standard on Social Responsibility* yang mencakup 7 (tujuh) isu pokok yaitu: 1. Pembangunan Masyarakat 2. Konsumen 3. Praktek kegiatan Institusi yang sehat 4. Lingkungan 5. Ketenagakerjaan 6. Hak asasi manusia 7. Organisasi Pemerintah.

Kesadaran tentang pentingnya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) ini menjadi trend global seiring dengan semakin maraknya kepedulian perusahaan dan masyarakat terutama pemangku kepentingan atau stakeholder. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan disebut TJSLP adalah suatu konsep kepedulian perusahaan untuk berkontribusi terhadap masyarakat agar kehidupan sosial dan ekonominya meningkat dengan menjaga kondisi lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Dalam melakukan usahanya, perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomi, sosial, lingkungan dan hukum, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis. Etika bisnis merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh komunitas dunia usaha. Komitmen dan kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber daya alam, dapat diartikan sangat luas. Namun secara singkat dapat dipahami sebagai peningkatan peran serta dan penempatan organisasi perusahaan didalam sebuah komunitas sosial dalam berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi perusahaan, komunitas dan lingkungan.

Bagi perusahaan, keuntungan dan manfaat TJSLP adalah mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra nama perusahaan, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, mereduksi risiko bisnis perusahaan, melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha, membuka peluang pasar yang lebih luas, mereduksi biaya terkait dengan dampak lingkungan, memperbaiki hubungan dengan pemangku kepentingan atau *stakeholder* dan pemerintah, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan dan kesempatan mendapatkan penghargaan. Bagi masyarakat TJSLP bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi sosial, ekonomi, kenyamanan lingkungan hidup

serta...

serta mengurangi kesenjangan. Hal di atas menjadi landasan pembentukan peraturan daerah menyangkut tanggung jawab sosial lingkungan dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Bogor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Sasaran TJSLP diutamakan pada masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan. Namun tidak menutup peluang bagi masyarakat di daerah di luar lingkungan perusahaan sepanjang diperlukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan agar terdapat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan perusahaan yang melakukan TJSLP sehingga tidak terdapat duplikasi program kegiatan yang dibiayai dengan sumber pendanaan yang berbeda.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7...

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24...

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGORTAHUN 2023
NOMOR 118